

**ANALISIS PENETAPAN UJRAH BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG INDRAMAYU**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)



Disusun Oleh :

Sity Muthmainah

132311037

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sity Muthmainah

NIM : 132311037


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian
Syariah Cabang Indramayu

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 004

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sity Muthmainah
NIM : 132311037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

11 Januari 2018


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 16 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Mahsun, M.Ag.


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 19671113 200501 1 001

NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I

Penguji II


Supangat, M.Ag.


Dr. H. Nur Khairin, M.Ag.

NIP. 19740402 200501 1 004

NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Sahidin, M.Si.


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 19670321 199303 1 005

NIP. 19760615 200501 1 005

MOTTO

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

“ Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun (Q.S At-Taghabun [64]:17) ”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk

Orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku Dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung & mendoakanku Di setiap ruang & waktu dalam kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Ayah dan ibu tercinta (Bpk Efendi HS & ibu Titin Eko Supri Hartini)
"Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah Swt selalu melindungi mereka berdua".
2. Semua keluargaku Dik M.chaerul Latief, Dik Agung.RH, Dik Khansah Adillah, Bani Syamsudin maupun Bani Kasimun
"Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material, terima kasih banyak ya buat semuanya"
3. Sahabat-sahabatku (Nina Amanah, S.zulaikha, Muslikhah, Ismatul Maula) & sahabat yang dirumah (rini, fudoh, riska, dan ismayanti)
"Yang senantiasa memberiku dukungan & doa, memberi senyum saat ku sedih, membangunkan ku saat ku terjatuh dan memotivasi disaat ku rapuh, thanks for All".
4. Guru-guruku (Nyai. H. Roudlotul jannah, KH. Abu Bakar Mukhtarom, Bpk. H. Dr. MS . Anam, dan Ibu H. Uswatun Hasanah)
"yang senantiasa mensupport dan membimbingku hingga saat ini , matur suwun sanget. "
5. Mbak2 pondok Assaidiyyah' Semarang (Lulu, Opah, mila, Ikah)
"Matur nuwun udah banyak memberi warna, dan semangat untukku ."

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 januari 2018



Deklarator

Sity Muthmainah
NIM. 132311037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	'Ain	‘ –	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap:

متعمِّدين	ditulis <i>muta‘aqqidīn</i>
عدَّة	ditulis <i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis <i>hibah</i>
-----	----------------------

جزية	ditulis <i>jizyah</i>
------	-----------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila Dihidupkan karena Berangkaian dengan Kata Lain, Ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni‘matullah</i>
-----------	----------------------------

ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, mengeluarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada nasabah akan berbeda bila jumlah pinjaman nasabah di bawah nilai pinjaman maksimum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS PENETAPAN UJRAH BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG INDRAMAYU Berdasarkan berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu. (2) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *rahn* di pegadaian syariah cabang indramayu. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, 2) Untuk mengetahui apakah praktik akad *rahn* di pegadaian syariah cabang indramayu sesuai dengan praktik hukum ekonomi syariah. Jenis Penelitian ini adalah metode penelitian non doctrinal dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara ketua Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, dan dokumentasi dari Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *Rahn*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan *ijarah* tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri.

$$\text{Biaya } ijarah = \text{Nilai taksiran/ Rp. 10.000} \times \text{Tarif} \times \text{Jumlah hari pinjaman/10 hari} \\ - (\text{Ijarah Asal} \times \text{Prosentase Diskon } ijarah).$$

Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

Kata Kunci : akad *rahn*, *ujrah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Pegadaian Syariah

KATA PENGANTAR



Rasa Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan selalu atas Rasullullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*ANALISIS PENETAPAN UJRAH BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG INDRAMAYU*”.

Di sektor keuangan, lembaga keuangan syariah telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Dalam perjalanannya pengembangan produk ekonomi syariah ikut mewarnai dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang, akan tetapi adanya lembaga keuangan syariah belum tentu seutuhnya berprinsipkan secara syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah masih sama prinsipnya dengan lembaga keuangan non syariah pada umumnya.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui prespektif Islam mengenai analisis penetapan biaya ujarah barang gadai di pegadaian syariah Indramayu dikaitkan pada undang-undang ataupun fatwa-fatwa tentang *Rahn* mengenai biaya perhitungan barang dagai (*marhun*) itu sendiri. Selain itu skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam progam studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa

tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulis skripsi.
2. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Bapak Afif Noor, S.Ag, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag, Bapak Supangat, M.Ag, dan Bapak Dr.H.Nur Khairin, M.Ag selaku Dosen penguji yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepala Cabang Pegadaian Syariah Indramayu dan semua karyawan yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
6. Keluarga besar terutama Ayah dan Ibu tercinta, kakak dan juga adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
7. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

8. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 8 Januari 2018
Penulis

Sity Muthmainah
132311037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN TENTANG RAHN	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Rahn</i>	18
1. Pengertian <i>rahn</i>	18
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	20
4. Penerapan Oprasional <i>Rahn</i> dalam Gadai Syariah.....	22

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah	23
6. Manfaat barang jaminan.....	25
7. Berakhirnya akad.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Ujrah</i>	27
1. Pengertian <i>ujrah</i>	27
2. Landasan Hukum	28
3. Rukun dan syarat	30
4. Mekanisme <i>ujrah</i>	35
5. Gugurnya <i>ujrah</i>	36
C. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002	38

BAB III PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG INDRAMAYU

A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Cabang Indramayu	40
B. Visi Misi Dan Budaya Kerja Pegadaian Syariah	42
C..Logo Dan Motto Pegadaian Syariah	45
D. Tujuan Dan Usaha Pokok Fungsi Pegadaian Syariah	46
E. Struktur Organisasi.....	47
F. Produk dan jasa yang ditawarkan	51
G. Akad Rahn Dan Ijarah Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu	55
H. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai Di Pegadaian Syariah	64

I. Penggolongan marhun bih dan besarnya tarif administrasi	70
J. Perhitungan biaya ijarah di perum pegadaian syariah	72
BAB IV ANALISIS PRAKTIK AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG INDRAMAYU	
A. Analisis Praktik Pembiayaan <i>Rahn</i> Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu	85
B. Analisis praktik Akad <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	96
C. Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan termasuk diselenggarakan berdasarkan prinsip syari'ah. Lembaga keuangan bank dan non bank yang pembinaan dan pengawasannya sekarang sudah berada di bawah naungan OJK. OJK menerbitkan POJK Nomor 31/pojk.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Didalamnya, OJK mengizinkan perusahaan pegadaian berbadan hukum perusahaan terbuka ataupun koperasi, konvensional maupun syari'ah.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransparan) yang

berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.¹

Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu.² Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.³

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *Rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya

¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : UI-Press, 2005), hlm.

² Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 87

³ <http://www.gudang-info.com>. akses tanggal 5 juni 2016.

pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *Rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴

Biaya perawatan dan sewa tempat dipegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.⁵

Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk

⁴ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

⁵ Wawancara (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Indramayu), di kantor Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, tanggal 20 Juni 2016.

Rahn dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku. Pihak gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai penggadai melunasi pinjamannya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak gadai kecuali seijin penggadai. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban penggadai. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jaminan yang diserahkan kepada pihak gadai semata-mata atas dasar integritas nasabah saja, tetapi diperlukan untuk lebih meyakinkan pihak gadai sekaligus menjadi pegangan apabila suatu hari nanti penggadai ingkar janji (*wanprestasi*). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun (Ijarah)* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Syariah Cabang Indramayu dalam prakteknya penerapan biaya *ijarah* berbeda antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga

taksiran sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *rida bi rida*, karena biaya tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan ujarah barang gadai di pegadaian syariah cabang indramayu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu
2. Untuk mengetahui apakah penetapan ujarah di pegadaian syariah cabang indramayu sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan tentang penetapan ujarah yang terkait dengan pelaksanaan gadai.
2. Dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kalangan dunia usaha dan instansi terkait mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syari'ah Indramayu

E. TELAAH PUSTAKA

Penyusun mencoba menelusuri satu persatu pustaka yang ada, beberapa karya yang telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian yaitu:

Pertama , Skripsi M. Sholahuddin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, membahas tentang kegiatan usaha di Perum Pegadaian Syariah, teknik transaksi dan prosedur penaksiran barang gadai. Teknik ini melalui jenis barang, nilai barang serta usia barang, di sini dicontohkan tentang penaksiran emas, barangelektronik, berlian, dan mesin.⁶

Kedua, Skripsi dari Nailus Soraya Nim : 202112026, skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (iB) Produk Gadai Emas Syariah Pada PT.Bank

⁶ M . Sholehuddin , skripsi : *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, membahas tentang kegiatan usaha di Perum Pegadaian Syariah, teknik transaksi dan prosedur penaksiran barang gadai. H.92-100

BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta” serta telah dilakukan penelitian prosedur pelaksanaan pembiayaan produk gadai emas syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta ada beberapa prosedur, yaitu prosedur pemberian pembiayaan *Rahn*, prosedur pelunasan *Rahn*, prosedur ulang gadai, dan prosedur penjualan barang jaminan (lelang). Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebaiknya bank tetap mempertahankan prinsip syariah dan Bank harus lebih teliti dalam pemberian dan memutuskan layak tidaknya pembiayaan dan Bank dapat menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan Gadai Emas Syariah.⁷

Ketiga, Skripsi dari Farid dengan judul “penerapan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI syariah Cabang Pekalongan”, Akad yang digunakan dalam transaksi ini yaitu akad *Rahn*, *ijarah* dan *qardh*. Barang jaminan yang digunakan berupa emas, baik emas perhiasan / lantakan maupun emas batangan, yang nilai pembiayaan bisa mencapai 80% sampai dengan 97%, dengan biaya simpan (*ujrah*) cukup ringan, yakni 1,65% per bulan. Biaya ini dibayar pada waktu pelunasan dan dapat dihitung secara harian. Pembiayaan *Rahn* ini diimplementasikan dengan meluncurkan produk pembiayaan

⁷ Nailus Soraya, Skripsi : *Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (iB) Produk Gadai Emas Syariah Pada PT.Bank BNI Syariah*, Pekalongan: STAIN Pekalongan,2015

Rahn BNI IB Gadai Emas, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak, modal kerja, maupun untuk investasi. Adapun sistematika perhitungannya adalah ujah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, bukan berdasarkan jumlah pembiayaan (*qardh*). Kualitas, jenis dan kadar emas yang dijadikan barang gadai sangat berpengaruh dalam memperoleh besarnya jumlah pinjaman dan biaya yang timbul dalam pembiayaan ini.⁸

Keempat, Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo dengan judul “Struktur Hukum Akad *Rahn* di Pegadaian Syari’ah Kudus”. Yang dapat disimpulkan, bahwa struktur hukum akad *rahn* yang dibuat oleh para pihak yaitu *rahin* dan *marhun* merupakan struktur hukum gadai pada akad *rahn*. Tapi struktur ini berbeda dengan gadai konvensional yang memberikan pinjaman uang dengan meminta bunga atas sejumlah uang yang dipinjam, sedangkan gadai syariah atau *rahn* meminta imbalan atas sewa tempat menaruh barang gadai atau *marhun bih* dan biaya pemeliharannya. Struktur hukum gadai yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kudus memuat: suatu perbuatan hukum oleh seseorang atau *rahin* mengikatkan diri pada orang lain atau *murtahin* untuk memperoleh pinjaman uang dengan jaminan berupa benda bergerak. Perjanjian ini dalam struktur hukum perdata termasuk perjanjian bernama yang mempunyai sifat timbal balik, di satu sisi punya hak dan di sisi lain punya kewajiban secara timbal balik.

⁸ Farida Hanim, “Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas Dalam Produk Gadai Emas Di BNI Syari’ah Cabang Pekalongan” Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2013

Perjanjian demikian itu termasuk perjanjian konsensuil obligatoir karena terbentuknya perjanjian itu berdasarkan konsensus dan yang di perjanjikan mengandung unsur ekonomi. Struktur hukum tersebut telah diatur dalam KUH perdata dan telah diatur dalam hukum perdata yang berasal dari hukum Islam. Struktur hukum ini mempunyai kekhususan dimana ia berasal dari struktur hukum Islam yang diadopsi dari budaya Islam di zaman Arab. Karena itu rahn yang diimplementasikan oleh gadai syariah mempunyai landasan hukum Islam yang kuat dan landasan hukum perdata Indonesia yang kuat, dengan tidak mempraktikkan bunga dalam praktik gadai.⁹

Kelima, jurnal Fiqih yang di tulis oleh Samsiah Muhammad Safinar Salleh, Kualalumpur. dengan Judul “Upah Simpan Barang Dalam Skim Ar-Rahnu : Satu Penilaian Sempurna”. Yang di dalamnya membahas tentang menilai persoalan kedudukan simpan upah yang di amalkan dalam Skim *Ar-Rahn* di Malaysia yang diasaskan kepada konsep wadi’ah ta dhamanah bertentangan dengan konsep hakikat *al-rahnu*.¹⁰

Karya-karya diatas menyoroti pegadaian dari berbagai segi tetapi yang membahas tentang aplikasi pembiayaan *rahn*, penetapan *ujrah* dan analisis implementasi fatwa DSN tentang *rahn* serta perhitungan biaya ijarah secara spesifik belum penulis mencoba

⁹ Ahmad Supriyadi, jurnal : *struktur hukum akad rahn di pegadaian syariah kudas*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 5, No.2, Juli-Desember 2012

¹⁰ Samsiah Muhammad Safira Salleh “Upah Simpan Barang Dalam Skim Ar-Rahn” Jurnal Al-Ahkam No.5 (2008), Hlm. 49

temukan untuk membahas hal ini karena sangat relevan dan sangat diperlukan untuk menjawab keraguan nasabah.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian non doctrinal dengan pendekatan i hukum *normatif-empiris*. Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum normatif-empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai implementasi fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadain Syari'ah Cabang Imdramayu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

¹¹ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta : Renske Cipta, 2013)hlm.14

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Dengan metode kualitatif ini, untuk mengetahui dan memahami tentang penetapan ujrang barang gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Indramayu.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data hukum normatif empiris yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder :

- 1) Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu terhadap Praktik akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah Cabang Indramayu.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan

¹² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm.3

penelitian dari sumber-sumber yang ada.¹³ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui sumber pihak kedua, artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku, brosur, dokumen pegadaian. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen, dan bahan hukum dari fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002.

b. Bahan hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian . seperti jurnal Ahmad Supriyadi, jurnal : *struktur hukum akad rahn di pegadaian syariah kudas*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 5, No.2, Juli-Desember 2012, Samsiah muhammad safira salleh “upah simpan barang

¹³ M. Iqbal Hasan, *Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Graha Indonesia, 2004), hlm.82

dalam skim ar-Rahn” jurnal Al-Ahkam No.5 (2008), hlm. 49.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar dan sebagainya. Misalnya brosur pegadaian syariah.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.¹⁴ Pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai keterikatan dengan lembaga itu, meneliti dokumen-dokumen dan/atau peninggalan yang ada.¹⁵

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁴ Asmadi Als, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 2003, hlm.47.

¹⁵ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, Cet.ke-10, 1993, hlm. 165

a. Metode Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara.¹⁶ Peneliti bertatap muka secara langsung dengan sumber informasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara penelitian ini akan dilakukan terhadap Pimpinan Kantor Pegadaian Syariah Indramayu serta pada anggota Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, tentang pelaksanaan akad *rahn*.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan sumber yang diteliti, terutama dokumen-dokumen di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu.

¹⁶ Consuelo G. Sevilla, *An Introduction to Research Methods*. terj. Alimuddin Tuwu "Pengantar Metode Penelitian" Jakarta: UI-Press, Cet.ke-1, 1993, hlm.205.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, h. 159

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Penelitian dengan pola pikir induktif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, kemudian dikembangkan dari data lapangan (induktif).¹⁸ Data yang dianalisis adalah data yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, dan analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari wawancara, dan dokumen-dokumen yang diperoleh di Pengadilan Syariah Cabang Indramayu.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman,¹⁹ yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

¹⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm.93.

¹⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis*, (London: Sage Publication, 1984), h. 21.

Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep Pegadaian Syariah dan efektifitasnya, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

Display data ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.

Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada pelaksanaan praktek akad rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu²⁰.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tulisan ini secara keseluruhan penulis akan menguraikan secara global sistematika penulisannya. Adapun urutan sistematika penulisannya yaitu

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁰ Masri Angribuan, *Metodologi Survey*, (Yogyakarta : UGM Press, 1979), hlm.37

Bab II : landasan teori, meliputi : tinjauan umum tentang *rahn*: pengertian *rahn*, landasan hukum, penerapan prinsip/kontrak *rahn*, rukun dan syarat, hak dan kewajiban para pihak gadai syariah, pemanfaatan barang *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, skema kerja *rahn*, manfaat dan risiko, tinjauan umum tentang ujarah : pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, mekanisme, gugurnya ujarah.

Bab III: gambaran umum pegadaian syariah cabang indramayu, meliputi: profil pegadaian syariah indramayu, visi dan misi pegadaian syariah indramayu, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, produk-produk pegadaian syariah indramayu fatwa dsn-mui no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, akad *rahn* dan *ijarah* di pegadaian syariah indramayu, perhitungan penaksiran barang gadai di pegadaian syariah, penggolongan *marhun bih* dan besarnya tarif administrasi, perhitungan biaya *ijarah* di perum pegadaian syariah cabang indramayu.

Bab IV : analisis penetapan ujarah barang gadai di pegadaian syariah cabang indramayu, Analisis penetapan ujarah di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002

Bab V : penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN TENTANG RAHN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN

1. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn* (gadai syariah).¹ *Ar-rahn* merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²

Secara bahasa (*lughat*) , rahn berarti ‘tetap dan lestari ’. Pengertian secara terminologi *ar-rahn* adalah menurut ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya.³

2. Landasan Hukum

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, diatur dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijtihad.

a) Al-qur’an

Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

¹Zaenudin Ali, “*hukum gadai syariah*”, (jakarta:sinar grafika,2008), Hal. 1

²*Ibid.*, hal. 3

³ Ismail nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*”, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017) hal.198

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِحِصْنٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبًا وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[oleh yang berpiutang].”

Yang menjadi kata “ada barang tanggungan yang di pegang oleh orang yang berpiutang” barang tanggungan disini biasa dikenal dengan barang jaminan.

b) Hadits

Dari Aisyah r. A, Nabi SAW bersabda :

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما ورهنا درعا من جديد

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (H.R. Bukhori dan Muslim)⁴

Hadits lain dari Anas ra :

عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي وأخذ منه شعر الأهله

“*Dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw. telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di*

⁴ Abi Suja', Attadhib, Surabaya : Syirkah Bungkul Indah, Tanpa Tahun, Hal.129

Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi”.(H.R.Anas ra)⁵

c) Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

d) Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

3. Rukun dan syarat perjanjian *rahn*

Dalam pembiayaan *rahn*, harus memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian gadai, rukun dan syarat perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

a. Ijab qabul (*shighat*)⁶

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud

⁵ Hussein Bahreisj, *Al-Jami'ush Shahih Bukhori Muslim*, Surabaya: Karya Utama, tanpa tahun, h. 17

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, implementasi, dan Institusional*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 2011), cet. II, hlm.115

adanya perjanjian gadai di antara para pihak.⁷ Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.⁸

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Aqid adalah orang-orang melakukan akad, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barang), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai). Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai adalah:

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal
- 3) Atas keinginan sendiri

c. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

⁷ Ibid, hlm.91

⁸ Zaenudin Ali, "*hukum gadai syariah*", (jakarta:sinar grafika,2008), h. 22

Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:⁹

- 1) Dapat diserahterimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) Dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

d. *Marhun bih* (Utang)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:¹⁰

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
- 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4. Penerapan Oprasional *Rahn* dalam Pegadaian Syariah'ah

Pegadaian syariah dalam menjalankan oprasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah, memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, implementasi, dan Institusional*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 2011), cet. II., hlm. 92

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22

imbalan atas jasa/bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.¹¹

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu :¹²

1. Akad *rahn*

Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman, yang diterimanya pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

2. Akad *ijarah*

Yaitu akad pemindahan hak guna barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barangnya sendiri.

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:¹³

1. Hak dan kewajiban *murtahin*

1) Hak pemegang gadai

- a) pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagi orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, "Gadai Syariah Di Indonesia", (gajah mada university press, 2011) hal. 126

¹² Ibid., hal. 145

¹³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : UI-Press, 2005), hlm.44-46

sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
 - c) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.
- 2) Kewajiban pemegang gadai
- a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - b) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
 - c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelepasan *marhun*.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai

1) Hak pemberi gadai

- a) pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- b) Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta *marhun* apabila *murtahin* telah menyalahgunakan *marhun*.

2) Kewajiban pemberi gadai

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.

- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*

6. Memanfaatkan Barang Jaminan [Agunan] (*Al-Marhun*)¹⁴

Ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai (*marhun*), yaitu menurut :

1. Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin* walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikannya tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau dari hasil barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai (*rahin*).

2. Ulama Malikiyah

Murtahin dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, hlm.44

- a. Utang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan, bahwa manfaat dari *marhun* untuknya.
- c. angka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

3. Ulama hanabilah

Membagi *marhun* menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya khadam. Apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun dan sebagainya, tidak boleh mengambil manfaatnya.

4. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama hanafiyah tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Sesuai dengan fungsi barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, berarti menghilangkan manfaat tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak terutama bagi pemberi gadai.

7. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Barang (*marhun*) telah diserahkan kembali pada pemiliknya (*rahin*).
2. *Rahin* membayar utangnya (*marhun bih*).
3. Pembebasan utang (*marhun bih*) dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
4. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
5. Rusaknya barang *rahin* oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
6. Memanfaatkan barang *rahn* dengan barang penyewaan, *hibah*, atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

B. Tinjauan umum tentang *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.¹⁶ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti, *iwadu* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau atau *al-ujrah*

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, "Gadai Syariah Di Indonesia", (gajah mada university press, 2011), hlm.98

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: pustaka progressif, 1994), 9

(upah).¹⁷ Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.¹⁸

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijarah*, pada garis besarnya adalah ujarah terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.¹⁹

2. Landasan Hukum

Banyak al-Qur’an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama’ untuk kebolehan al-ujrah.

- a. Al-qur’an

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.

¹⁸ Ibid., hal.30

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.3881

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسُنِّزِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik; jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)untuknya". (QS.Ath-thalaq :6)²⁰

Yang menjadi landasan *ijarah* dalam ayat diatas adalah ungkapan “maka berikanlah upahnya” dan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

b. Al- Hadits

و عن ابني عباس قال : اتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطهز (رواه
البحارى)

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: bahwa Rasulullah Saw berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekam. Kalau ia haram beliau tidak akan memberinya upah.(HR. Bukhari Dan Muslim)²¹

c. Menurut fatwa DSN

Dalam fatwa DSN- *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam

²⁰ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1997. h. 559

²¹ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995. h. 387-388

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Beberapa definisi *ijarah* diatas juga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini *ijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu :²³

- a) *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewakan rumah, kendaraan , pertokoan dan lain sebagainya.
- b) *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut pemburuan.

3. Rukun dan Syarat

Rukun *ujrah* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi,

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Lihat Dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI,BI,2003) Hal.58

²³ Ghufroon Mas’adi, Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.,hal.183

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.²⁴

Ahli-ahli hukum madzab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada (3) empat yaitu :

- a. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.²⁵ Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.²⁶

²⁴ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.177

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997) hal. 35-

- b. *Sighah*, yaitu Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighah akad (sighatul-'aqd)*, terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.²⁷ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁸
- c. *Ujrah* atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:
- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-In'iqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafaz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95

²⁸ Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

1. Syarat *al-In'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *al-In'iqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang menyewakan harta atau darinya, dan diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah. Dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.²⁹

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijarah* dan jual-beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan. Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.

Madzab Shafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak (*mumayyiz*) belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat *an-nafaz* (syarat pelaksanaan akad)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.389

demikian, *ijarah al- fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.³⁰

3. Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alayh* (barang yang menjadi objek kad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al- 'aqd*), yaitu:³¹

- a) Kerelaan kedua pelaku akad *Ijarah* disebut juga *tijarah* (perdagangan) karena di dalamnya ada nilai pertukaran harta dengan harta.³²
- b) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- c) *Ma'qud 'alayh* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'.
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.
- e) Tidak menyewakan untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- g) Manfaat *ma'qud 'alayh* sesuai dengan keadaan yang umum

4. Syarat kelaziman, terdiri dari dua hal, yaitu :

- a. *Ma'qud 'alayh* (barang sewaan)

terhindar dari cacat Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alayh* (barang sewaan), penyewa memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

³⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, x, 2008), 125

³¹ *Ibid.*, 126

³² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.381.

- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad
- Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:³³
- a) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu, sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 - b) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya
 - c) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

4. Mekanisme *Ujrah*

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu :

1. Sistem pengupahan dalam pekerjaan

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:³⁴

- 1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-

³³ Ibid., 130

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009),

- proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
- 2) Kopensasi sosial yaitu, pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
 - 3) Kompetensi manegerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lain-lain.
 - 4) Kopensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.
2. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para Ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan ini.

Mazhab Shafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu- ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nass yang melarang tidak ada.³⁵

³⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaaka Setia, x, 2008), hlm.127

5. Gugurnya Ujrah

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Shafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

1. Apabila barang ada di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:
 - 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
 - 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah hharus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.³⁶

³⁶ Wahbah Zuhaili , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011),hlm.776

2. Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, dimana dia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka dia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.³⁷

C. Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN³⁸

Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku. Pihak gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai penggadai melunasi pinjamannya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak gadai kecuali seijin penggadai.

³⁷ Ibid., 777

³⁸ Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban penggadai. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jaminan yang diserahkan kepada pihak gadai semata-mata atas dasar integritas nasabah saja, tetapi diperlukan untuk lebih meyakinkan pihak gadai sekaligus menjadi pegangan apabila suatu hari nanti penggadai ingkar janji (wanprestasi). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III
PENETAPAN UJRAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
INDRAMAYU

A. Sejarah singkat Pegadaian Syariah Cabang Indramayu¹

Pegadaian yang semula berstatus perusahaan jawatan, pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) yang berdasarkan undang-undang no.19 peraturan pemerintah tahun 1960. Pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian dirubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai dengan tahun 1990. Kemudian dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 perjan Pegadaian dialihkan bentuknya menjadi perusahaan umum (Perum) pegadaian. Dan diperbahurui lagi dengan peraturan pemerintah No. 13 tahun 2003 dalam bentuk perusahaan umum (perum) sampai sekarang. Dengan adanya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, yang mengharamkan bunga bank dalam segala transaksi, termasuk pegadaian, maka perum Pegadaian membuka cabang yang bernuansa Islami, yaitu dengan disusunya konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagian membuka cabang baru sebagian lagi mengkonversi cabang konvensional menjadi cabang syariah.

Perum pegadaian dalam perjalanan kinerjanya kini berada

¹ Nasokha, *Strategi Bersaing Perum Pegadaian Syariah*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto : Tidak Dipublikasikan, 2006

ditengah-tengah arus informasi yang serba canggih, sudah lama mengantisipasi adanya kemajuan. Selain itu dengan diberlakukannya UU no. 5 tahun 1999 tentang “larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat”, menyusul diberlakukannya undang-undang tersebut, pemerintah mempersiapkan rancangan UU gadai. Hal ini dilakukan agar perum pegadaian tidak sendirian dalam menjalankan bisnis gadainya, serta adanya tuntutan sebagian umat muslim yang menginginkan ditegakkannya nilai-nilai syariat Islam. Hal itu tercermin dalam fatwa MUI bahwa bunga bank haram hukumnya termasuk dalam perum pegadaian. Dalam menanggapi hal tersebut, perum pegadaian membuka cabang yang bernuansa Islami yaitu dengan dibukanya gadai syariah, dengan landasan pada surat keputusan No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Adapun salah satu cabang pegadaian yang dikonversi menjadi gadai syariah, adalah pegadaian Syariah cabang kota Indramayu yang beralokasi di jl. Karang Anyar kec. Indramayu kab.Indramayu.

Pertimbangan lain yang dipilih oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Indramayu adalah komposisi barang jaminan yang mayoritas berbentuk barang perhiasan. Hal ini karena pada awal pembentukan gadai syariah, diutamakan cabang yang menerima barang jaminan dengan komposisi mayoritas barang jaminan berupa perhiasan/emas.

Dengan dikonversinya perum pegadaian cabang kabupaten Indramayu menjadi perum Pegadaian Syariah, ternyata telah

memberikan pengaruh dalam perilaku kerja karyawan mulai dari satpam, pegawai sampai dengan manajernya, mereka mulai belajar dari awal tentang aturan syariah walaupun prosedurnya sama dengan gadai konvensional dalam hal ini mereka harus bekerja keras untuk mensosialisasikan sistem syariah kepada masyarakat, jangan sampai mereka berpindah ke lembaga lain karena sistem berganti, terutama kepada para pengguna jasa gadai.

B. Visi, Misi dan Budaya Kerja Pegadaian Syariah²

1. Visi Pegadaian Syariah

Pemahaman dan pengusaha manajemen atau pengurus terhadap pola syariah sangatlah menentukan sejauh mana penerapan prinsip syariah yang diterapkan. Penguasaan yang penting adalah terhadap visi, misi, dan cara operasionalisasi pada syariah. Visi dan Misi akan menentukan pola syariah terhadap dengan sistem dalam cara pikir konvensional dari masyarakat dan para pengusaha.

visi Pegadaian Syariah “sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

2. Misi pegadaian syariah

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan

² Dokumen Pegadaian Syariah

menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Budaya Kerja Pegadaian

Pedoman standar etika perusahaan INTAN (Code Of Conduct) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya perusahaan INTAN serta standar etika perusahaan PT. Pegadaian (Persero) yang membentuk mengarah kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan.

- a. Inovatif :
 - 1) Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
 - 2) Berorientasi pada solusi bisnis
- b. Nilai moral tinggi :
 - 1) Taat beribadah
 - 2) Jujur dan berpikir positif
- c. Terampil :

- 1) Kompeten di bidang tugasnya
 - 2) Selalu mengembangkan diri
- d. Adi layanan :
- 1) Peka dan cepat tanggap
 - 2) Empatik, santun dan ramah
- e. Nuansa Citra :
- 1) Bangga sebagai insan pegadaian
 - 2) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

Code of Conduct berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT Pegadaian (Persero), Anak Perusahaan, Pemegang Saham serta menjadi acuan seluruh stakeholders atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan nama PT Pegadaian (Persero). Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dan dihayati. Kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian , yaitu “ Jiwa Intan “ yang terdiri dari Direksi PT Pegadaian (Persero) senantiasa mendorong kepatuhan terhadap *Code of Conduct* dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Code of Conduct dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Penerapan Code of conduct dimaksudkan untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan kesesuaian

tingkah laku Insan Pegadaian dengan nilai-nilai dan budaya Perusahaan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.³

C. Logo dan Motto Perum Pegadaian Syariah

1. Logo Perusahaan



Logo merupakan satu kesatuan wujud ciri yang harmonis dari suatu perusahaan dan logo itu sendiri menggambarkan character khas suatu perusahaan.

³ *Ibid.*, hlm. 40

Adapun logo perum pegadaian terdiri atas 3 kompoonen yaitu

- a. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu pembiayaan gadai dan mikro,emas dan aneka jasa.
- b. Timbangan, melambangkan kecepatan akurasi dan keseimbangan dalam pelayanan. Mempresentasikan keadilan dan kejujuran.
- c. Tulisan perpaduan huruf besar diawal dan huruf kecil, melambangkan rendah hati tulus dan ramah dalam melayani.

2. Motto Perusahaan

Motto merupakan ungkapan dari visi dan misinya. Sebagai semboyan, harus menjadi ungkapan pendek dan padat yang dapat menjaga pedoman, pegangan dan semangat dari suatu usaha. Motto perum pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.

D. Tujuan Usaha Pokok Dan Fungsi Pegadaian Syariah⁴

1. Tujuan Pegadaian Syariah

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman

⁴ Ibid., hlm.51

tidak wajar lainnya.

2. Usaha pokok pegadaian syariah

- 1) Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum hadai dengan cara mudah, cepat dan aman
- 2) Usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan persetujuan menteri


3. Fungsi pegadaian syariah

- 1) Mengelola keuangan
- 2) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan aman
- 3) Menciptakan dan mengembagkan usaha-usah lain yang menguntungkan
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana
- 5) Mengawasi pengelolaan perusahaan
- 6) Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- 7) Melakukan penelitian dan pengembangan

E. Struktur Organisasi

Kantor Pusat Perum Pegadaian berada di Jakarta, mempunyai 13 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia serta 840 kantor cabang termasuk didalamnya Pegadaian Syariah yang merupakan cabang pegadaian yang beroperasi sesuai sistem syariah. Jumlahnya ada 33 kantor cabang pegadaian syariah yang terssebar diseluruh Indonesia.

Pegadaian syariah cabang Indramayu sebagai salah satu profil center mempunyai 8 pegawai, yang terdiri dari pimpinan cabang, penaksir, penyimpan barang jaminan, kasir, pengelola galeri 24, dan petugas keamanan. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :⁵



Gambar 3.1

Struktur organisasi

Dari bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya yaitu :

1. Pimpinan cabang, bertugas :
 - 1) Menyusun program kerja operasional cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan oprasional cabang Pegadaian Syariah dan mengendalikan barang jaminan bermasalah.

⁵ Hasil wawancara dengan Bu Yeni Haryani, (Pengelola Galeri 24), Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Indramayu, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

- 3) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana kantor cabang syariah.
 - 4) Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
 - 6) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.
 - 7) Penyelenggarakan penatausahaan dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah.
2. Penaksir, bertugas :
- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang jaminan.
 - 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
 - 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan
 - 4) Membantu tugas lain yang diberikan oleh manajer cabang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kasir, bertugas :
- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang dan mencatatnya pada buku kas.
 - 3) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi dikantor cabang.
4. Penyimpan barang jaminan,
bertugas :

- 1) Menerima barang jaminan selain barang perhiasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.
 - 2) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan urutan nomor surat bukti *rahn* dan mengatur penyimpanan.
 - 3) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan, oleh atasan atau keperluan lain.
 - 4) Merawat barang jaminan dan tempat penyimpanannya agar barang jaminan baik dan aman.
 - 5) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian, mutasi penambahan atau pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Pengelola *Galery 24* bertugas melayani dan melakukan *input* data nasabah ketika akan melakukan pembiayaan **MULIA** baik secara tunai maupun angsuran.
6. Keamanan, bertugas :
- a. Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor cabang Pegadaian Syariah.
 - b. Memberikan informasi kepada nasabah apabila diperlukan.
 - c. Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas atau non dinas dari dan kedalam lingkungan kantor cabang Pegadaian Syariah.
 - d. Mengantar pimpinan cabang Pegadaian Syariah atau pegawai lain apabila dinas luar, terutama mengambil atau menyetor uang ke bank.⁶

F. Produk dan Jasa yang Ditawarkan Pegadaian Syariah

1. Produk-produk Pegadaian Syariah :

⁶ Dokumen Pegadaian Syariah

1.1 RAHN (Gadai Berprinsip Syariah)

Pembiayaan *RAHN* dari pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor. Lima belas menit dana pun cair.

Keunggulan :

- a. Pelayanan RAHN tersedia di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50.000 sampai 500.000.000 atau lebih.
- e. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.*)
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Ujrah* selama masa pinjaman.
- g. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening
- h. Penerimaan *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.⁷

1.2 ARRUM⁸

Pembiayaan ARRUM dari pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

⁷ Brosur pegadaian syariah

⁸ *Ibid.*

Keunggulan:

- a. Prosedur pengajuan Marhun Bih sangat cepat dan mudah
- b. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- c. Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap per bulan
- d. Proses Marhun Bih hanya 3 hari, dan dana dapat segera cair
- e. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu waktu
- f. ARRUM dapat diperoleh diseluruh outlet Peagadaian Syariah di Indonesia

Persyaratan:

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- c. Menyerahkan dokumen yang sah
- d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian)

1.3 Amanah⁹

Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan system fiducia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Skim pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah.

1.4 Emas¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid..*

Produk-produk emas yang ada di Pegadaian Syariah Indramayu adalah:

a. MULIA

MULIA merupakan layanan penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya- biaya yang disepakati.

b. GALERI 24

GALERI 24 merupakan layanan penjualan logam MULIA (emas batangan bersertifikat) kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam waktu yang fleksibel. Logam Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang.

Keunggulan:

- 1) Proses mudah dengan layanan professional
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
- 3) Sebagai asset sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak

- 4) Tersedia pilihan Logam Mulia dengan berat mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram

- c. Arisan Emas

Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian, jangka waktu Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang orang, uang muka minimal 10% dan 15%, pengambilan LM Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1, akad pembiayaan satu akad, biaya administrasi Rp 50.000,-

2. Aneka Jasa¹¹

Produk-produk aneka jasa yang ada di pegadaian Syariah Indramayu adalah :

- a. MPO (Multi Payment Online)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

- b. Remittance

Remittance merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa remittance berskala

¹¹ *Ibid*,

internasional, meliputi BNI Remittance, Delima dan Western Union.¹²

G. Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Indramayu

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan¹³. Sebelum nasabah menandatangani akad *ijarah* yang dikeluarkan pihak pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah, akad *rahn* tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah, pegadaian tidak akan ada bila tidak ada akan *rahn*, begitupun sebaliknya pegadaian tidak akan berjalan tanpa adanya akad *ijarah*, karena akan tersebut harus ada di perum pegadaian syariah.

1. Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Indramayu

Berjalannya perjanjian *rahn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn*. Subjek perjanjian *rahn* adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (utang) yang diterima *Rahin*. Mekanisme akad *rahn*

¹² *Ibid.*,

¹³ Brosur pegadaian syariah, kerabat menggapai cita

dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* dan *murtahin*, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad *rahn* tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara *Rahin* (*nasabah*) dan *murtahin* (pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad *rahn* tersebut. Berikut unsur yang harus ada dalam akad *rahn*.

a. Pegadaian

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *rahn*, pegadaian syariah yang berperan sebagai *murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai.

1) Hak Pegadaian

- a) Mendapat kembali uang pinjaman (marhun bih) dari Rahin, dan tarif jasa simpan.
- b) Menetapkan marhun bih yang dapat diterima Rahin.
- c) Menolak marhun yang nilai taksirannya lebih kecil dari batas minimum marhun bih yakni Rp. 20.000.
- d) Menyangka bahwa marhun adalah milik Rahin dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkannya.
- e) Menjual marhun yang tidak ditebus Rahin.
- f) Berhak menuntut Rahin untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan marhun tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.
- g) Menerima *marhun* dari *Rahin*.

2) Kewajiban pegadaian

- a) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
 - b) Memberikan *marhun bih/uang* pinjaman sesuai yang telah disepakati.
 - c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *marhun* dengan baik dan benar.
 - d) Menyimpan dan memelihara *marhun* dengan baik.
 - e) Memberi ganti rugi jika *marhun* rusak atau hilang.
 - f) Penjualan *marhun* harus dilaksanakan sendiri oleh pegadaian.
 - g) Sebelum menjual *marhun* pegadaian harus terlebih dahulu memberitahu *Rahin*.
 - h) Memberikan uang kelebihan hasil penjualan *marhun* kepada *Rahin*.
 - i) Menanggung biaya penjualan *marhun*.
 - j) Memberikan uang kelebihan *marhun* kepada *Rahin*
- b. Nasabah (*Rahin*)

1) Syarat-syarat nasabah /*Rahin*

Secara umum syarat-syarat *Rahin* sama dengan syarat-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu: berakal, dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) Hak nasabah/ *Rahin*

- a) Memperoleh uang pinjaman/*marhun bih* sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak pegadaian.
- b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak

- pegadaian.
- c) Berhak atas kembalinya marhun secara utuh.
 - d) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang).
 - e) Uang kelebihan apabila marhun telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan (ijarah).
 - f) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.
- 3) Kewajiban Nasabah
- a) Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan *marhun*.
 - b) Mengisi formulir pemohon pinjaman (FPP_GS01) dan menandatangani serta menyerahkan fotocopy identitas.
 - c) Membayar biaya administrasi dan tarif *ijarah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.
 - d) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.
 - e) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.
 - f) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan pegadaian.

Hak dan kewajiban para pihak diatas tertuang dalam sebuah akta perjanjian akad *rahn*. Untuk lebih jelasnya lihat kotak dibawah ini.

Box 1. Box Format Akad *Rahn*¹⁴

Perjanjian ini dibuat dan Ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti *Rahn*, oleh dan antara: Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam **Surat Bukti *Rahn*** ini diwakili oleh Kuasa Pengutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak utuh dan atas nama kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MURTAHIN PENERIMA GADAI." RAHIN pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa RAHIN membutuhkan pinjaman dana dari MURTAHIN dan sebagai jaminan atas pinjaman dan tersebut RAHIN mengadaikan barang miliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada MURTAHIN. Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*. MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan kepada MURTAHIN dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. Atas transaksi *rahn* tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta tiak memperpanjang akad maka RAHIN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan MARHUN tidak mencukupi kewajiban-kewajiban RAHIN maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya terhadap MURTAHIN sejumlah kekurangannya. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut,

¹⁴ Format akad *rahn* dapat dilihat di SBR (Surat Bukti *Rahn*) yang dikeluarkan pihak pegadaian syariah cabang maupun unit pegadaian syariah.

dan jika dalam waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat Infaq Shadaqah yang pelaksanaannya dilaksanakan kepada MURTAHIN. Apabila MARHUN tidak laku dijual maka RAHIN menyetujui penjualan MARHUN tersebut oleh MURTAHIN sebagaimana taksiran MARHUN. Atas kewenangan MURTAHIN, para pihak mengenyampingkan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat. Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

MURTAHIM (KMP)

RAHIN (Nasabah)

.....

.....

SAKSI (Kasir)

.....

2. Akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah Indramayu

Dalam Pegadaian Syariah *Mustajir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *Mustajir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *ijarah* di Pegadaian Syariah Indramayu nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan perjanjian *rahn* terlebih dahulu, Dalam gadai syariah, *murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang

menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *Rahin*, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Indramayu harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas ma'jur sesuai dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/jasa simpan wajib dibayar

sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasannya pinjaman.

3. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kotak perjanjian *ijarah* sebagai berikut:

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara:

1. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut "MUA'JIR"
2. MUA'JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa MUSTA'JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA'JIR sebagaimana tercantum dalam Akad rahn dan juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA'JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA'JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya Akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
2. Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA'JIR setuju dikenakan *ijarah*.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat dengan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh

hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA'JUR selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.

2. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA'JIR diakhir jangka waktu Akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTA'JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang / rusak tidak dapat dipakai. Maka akan digantikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA'JIR setuju dikenakan potongan sebesar Marhun bih + Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan ganti rugi.

MURTAHIN (KPM)

RAHIN (NASABAH)


.....

.....

SAKSI (Kasir)

.....

Skema pinjaman di pegadaian syariah



H. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai di Pegadaian Syariah

Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dan sebagainya.

1. Prosedur Penaksiran Emas

Misalkan standar penaksiran yang digunakan oleh pegadaian adalah $92\% \times \text{harga pasaran emas}$. Bila harga pasaran emas adalah Rp. 75.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Perhitungan Taksiran Emas

No.	Jumlah karat	Perhitungan	Taksiran
1	24 karat	$92\% \times \text{Rp. } 75.000$	Rp. 69.000
2	23 karat	$23/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 66.124
3	22 karat	$22/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 63.250
4	21 karat	$21/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 60.375
5	20 karat	$20/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 57.500
6	19 karat	$19/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 54.625
7	18 karat	$18/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 51.750
8	17 karat	$17/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 48.875
9	16 karat	$16/24 \times \text{Rp. } 69.000$	Rp. 46.000

Contoh :

Riri menggadaikan gelang emas kuning. Setelah Ditaksir petugas ternyata gelang tersebut 16 karat dengan berat 8 gram. Barapakah nilai taksiran gelang tersebut?

Jawab : $8 \text{ gram} \times \text{Rp. } 46.000 = \text{Rp. } 368.000$

2. Prosedur Penaksiran Berlian

1.1 Langkah Prosedur Penaksiran Berlian

- a. Mengukur berat / besar berlian
- b. Berlian digosokkan dengan jarum uji untuk menentukan bagus/ tidaknya gosokan.
- c. Dilihat warna/ cacatnya
- d. Ditentukan taksirannya dengan melihat tabel

1.2 Perhitungan Penaksiran Berlian

- a) Berlian dengan berat 0,05 karat ke atas menggunakan rumus Banyak Berlian X Tabel X Standar Penaksiran Permata
- b) Berlian dengan berat kurang dari 0,05 karat menggunakan rumus Banyak Berlian X Tabel (taksiran minuman per bulan berlian)

Tabel 3.3
Perhitungan Taksiran Berlian

Berat	Gosokan				Cacat
	Amat Bagus	Bagus	Sedang	Jelek	
0.1	0.6	0.41	0.29	0.15	1
	0.46	0.23	0.22	0.14	2
	0.29	0.2	0.14	0.09	3

	0.1	0.07	0.05	0.03	4
0.05	1.58	1.17	0.8	0.47	1
	1.13	0.84	0.57	0.33	2
	0.77	0.57	0.39	0.22	3
	0.4	0.29	0.2	0.12	4
	0.14	0.1	0.07	0.04	5
0,01	3.95	2.93	2.02	1.19	1
	2.84	2.11	1.45	0.85	2
	1.92	1.42	0.98	0.58	3
	1.01	0.74	0.51	0.31	4
	0.36	0.26	0.18	0.1	5

Contoh :

Tika ingin menggadaikan berlian permata yaitu berlian putih embun. Setelah Ditaksir beratnya 0,05 karat, cacat 1 dan gosokannya sedang. Dari hasil penaksiran tersebut, pihak gadai memberikan pinjaman kepada Tika sebesar = $1 \times 0.8 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 48.000$ jadi uang pinjaman yang akan diterima Tika sebesar Rp. 48.000.

3. Prosedur Penaksiran Barang Elektronik

Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar, pegadaian harus menentukan prosentase terhadap harga barang

tersebut. Misalnya untuk barang baru prosentasenya 100%, agak baru 90%, masih baik 80% dan baik 70%. Penaksiran dilakukan dengan cara menggalikan 60% dengan harga setempat

Contoh:

Ali berniat menggadaikan laptopnya dan setelah Ditaksir ternyata kondisinya 70%, harga setempat Rp. 4.000.000 x 70% x 60% = Rp. 1.680.000 (berarti Azah akan mendapatkan pinjaman dari pegadaian sebesar Rp. 1.680.000)

4. Prosedur Penaksiran Landasan¹⁵

Didasarkan pada harga barang setempat, setelah diketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 75%.¹⁶

Contoh:

Anas ingin menggadaikan Honda Beat tahun keluaran 2010 dengan harga pasaran setempat Rp. 10.000.000, maka ia mendapat piutang sebesar : Rp. 10.000.000 x 75% = Rp. 7.500.000. Jadi uang pinjaman yang akan diterima Anas sebesar Rp. 7.500.000..

5. Prosedur Penaksiran Mesin

Untuk mesin taksiran harganya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.

¹⁵ Menggadaikan barang tetapi yang digadaikan berupa surat kepemilikan barang tersebut

¹⁶ Dapat dilihat dibrosur pegadaian syariah

Contoh:

sity ingin menggadaikan mesin jait dan setelah Ditaksir ternyata harga dipasaran sebesar Rp. 600.000, maka pinjaman yang didapat Novi sebesar Rp. $600.000 \times 85\% = \text{Rp. } 560.000$.

6. Prosedur Penaksiran Tekstil

Tekstil yang bisa digadaikan adalah jenis kain batik, permadani, taplak, seprei dll. Kain yang telah menjadi baju tidak bisa digadaikan. Prosentase taksirnya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.

Contoh:

Zulaikha ingin menggadaikan kain batik sutra, setelah diperiksa ternyata kondisi sempurna, harga pasaran setempat Rp. 1.000.000, maka piutang yang didapatkan dari pegadaian adalah sebesar Rp. $1.000.000 \times 85\% = \text{Rp. } 850.000$.

Dalam penaksiran nilai barang gadai, Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Indramayu maupun pegadaian unit-unit di Indramayu berprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Untuk itu Pegadaian Syariah Indramayu mendasarkan ada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) dan atau Harga Pasar Setempat (HPS). HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga

dimasa mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan prosentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP).¹⁷ Sementara HPS adalah harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) didaerah setempat, yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi. Adapun fungsi dari harga pokok adalah:

- a. Pedoman penetapan *marhun*
- b. Dasar penetapan kualifikasi taksiran tinggi atau rendah
- c. Penetapan harga taksir ulang *marhun* yang akan dijual
- d. Dasar penetapan harga pembelian
- e. Dasar penurunan harga jual *marhun* sisi penjualan.

I. Penggolongan *Marhun Bih* dan Besarnya Tarif Administrasi

Tabel 3.4
Tarif dan Golongan *Marhun Bih*

Gol <i>Marhun Bih</i>	Plafon	Biaya Administrasi
A	20.000 - 150.000	1000
B	151.000 - 500.000	3000
C	501.000 - 1.000.000	5000
D	1.005.000 - 5.000.000	15000

¹⁷ Wawancara dengan Bu Yeni Haryani Manajer Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Indramayu pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

E	5.010.000 - 10.000.000	15000
F	10.050.000 - 20.000.000	25000
G	20.100.000 - 50.000.000	25000
H	50.100.000 - 200.000.000	25000

Sumber : Surat Edaran (SE) No. 16/US/2004, Tanggal 6 April 2004

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- a. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
- c. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Contoh Kasus:

Anggita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya administrasinya? Dan berapa biaya administrasi yang dikenakan pada anggita jika Anggita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000, Rp. 200.000 dan Rp. 250.000?

Dari contoh diatas dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Jika Anggita meminjam dari pegadaian sebanyak Rp. 413.000, maka Dita dikenakan biaya administrasi pada

golongan B yaitu Rp. 3000.

2. Jika Anggita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000 maka ia akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000 (Golongan A).
3. Jika Anggita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000, maka Dita akan mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).
4. Jika Anggita meminjam pinjaman sebesar Rp. 250.000, maka ia juga akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah di Pegadaian Syariah Indramayu berdasarkan nilai pinjaman yang diajukan nasabah.

J. Perhitungan Biaya *Ijarah* di Perum Pegadaian Syariah Indramayu

1. Tarif *Ijarah*

Biaya *ijarah* atau biaya sewa yang biasa di pegadaian disebut dengan *ijarah* adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya *ijarah* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian

Tabel 3.5

Tarif Jasa Simpan Pinjam dan Pemeliharaan Marhum

No	Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.73 x jangka waktu/10hari
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10hari
3	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10hari

Keterangan:

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 73 , Rp. 90, Rp. 95 adalah ketentuan tarif Pegadaian Syariah.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Dari rumus diatas jelas sekali bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung ijarah, sedangkan Tarif yaitu angka Rp.73, Rp.90, dan Rp.100, adalah penentuan tarif standar yang

digunakan gadai syariah.

Ketentuan-ketentuan tarif *ijarah* sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut:

- a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ marhun bih
- b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.
- c. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- d. Rahn dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
- e. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya *ijarah*) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

2. Diskon *ijarah*

Pihak pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah Indramayu berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran.

Contoh: Seseorang mengadaikan cincin seberat 1,4 gr dengan nilai taksiran Rp. 340.142 selama 10 hari, untuk melihat berapa biaya *ijarah*- nya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 7: tabel *ijarah* yang belum disertai

perhitungan diskon *ijarah*

No	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	Ijarah
1	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483
2	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483
3	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483
4	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483
5	Rp. 102.043	Rp. 115.648	Rp. 2.483
6	Rp. 119.050	Rp. 132.655	Rp. 2.483
7	Rp. 136.057	Rp. 149.662	Rp. 2.483
8	Rp. 153.064	Rp. 166.670	Rp. 2.483
9	Rp. 170.071	Rp. 149.662	Rp. 2.483
10	Rp. 187.078	Rp. 200.684	Rp. 2.483
11	Rp. 204.085	Rp. 217.691	Rp. 2.483
12	Rp. 221.092	Rp. 234.698	Rp. 2.483
13	Rp. 238.099	Rp. 251.705	Rp. 2.483
14	Rp. 255.107	Rp. 268.712	Rp. 2.483
15	Rp. 272.114	Rp. 285.719	Rp. 2.483

16	Rp. 289.121	Rp. 336.741	Rp. 2.483
----	-------------	-------------	-----------

Untuk mengetahui perhitungan *ijarah* setelah diterapkan diskon dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

1. Perhitungan Diskon Ijarah di Perum Pegadaian Syariah

Diskon ijarah adalah diskon yang diberikan kepada nasabah kerana nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum setelah barang gadai ditaksir.

Table 6: Tarif Diskon *Ijarah*

NO	P1	P2	P15
1	8	14	85
2	15	19	81
3	20	24	76
4	25	29	71
5	30	34	66
6	35	39	61
7	40	44	56
8	45	49	50
9	50	54	44
10	55	59	38
11	60	64	32
12	65	69	26
13	70	74	20
14	75	79	14

15	80	84	7
16	85	99	-

Sumber data primer

Keterangan :

P1 = Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk %

P2 = Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk %

P15 = Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk%

Artinya :

Bila nasabah meminjam uang sebesar P1% - P2% maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan biaya ijarah sebesar P3% jadi bila nasabah meminjam uang sebesar 85% - 99% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapat diskon sebesar 0% (data no 16).

$$\text{Rumus Diskon Ijarah} = \text{ijarah asal} - (\text{ijarah asal} \times P15)$$

Keterangan :

Ijarah asal = Tarif asal yang dikenakan guna pembayaran sewa tempat di Pegadaian.

P15 = Diskon yang diberikan kepada nasabah karena meminjam dibawah harga taksiran.

Contoh kasus 1 :

Anggita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr.

Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar: Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Anggita? Dan berapakah biaya administrasinya?.

Jawab:

$$\text{Biaya } ijarah = \text{Rp. } \frac{340.142}{\text{Rp. } 10.000} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. } 2.483$$

Biaya *ijarah* yang diterima Dita sebesar = Rp. 2.483
(dibulatkan menjadi Rp. 2.500)

Dan bila anggita meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif *ijarah* yang dibebankan pada anggita sebesar = $2.483 \times 12 = \text{Rp. } 29.769$ (dibulatkan menjadi Rp. 29.800), Sedangkan biaya administrasi anggita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)

Contoh kasus 2 :

Anggita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp.340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp.313.000 tetapi Anggita hanya meminjam Rp.250.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Anggita?

Jawab :

$$\text{Biaya } ijarah = \text{Rp. } \frac{340.142}{\text{Rp. } 10.000} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. } 2.483$$

Biaya *ijarah* yang diterima anggita sebesar = Rp.2500

Diskon *ijarah* = $20\% \times 2.483 = \text{Rp. } 500$ (diskon *ijarah* 20% karena pinjaman 250.000 adalah 73% dari harga taksiran barang, pinjaman 70 - 74% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 20%). Jadi, tarif *ijarah* Anggita adalah = $2500 - 500 = \text{Rp. } 2000$ (dibulatkan Rp.2.000)

Sedangkan biaya administrasi Anggita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)

Contoh 3 :

Anggita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar: Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp.313.000 tetapi Anggita hanya meminjam Rp.100.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Anggita?

Jawab :

$$\text{Biaya } ijarah = \text{Rp. } \frac{340.142}{\text{Rp. } 10.000} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. } 2.721$$

Biaya *ijarah* yang diterima Dita sebesar = 2721 (dibulatkan menjadi Rp. 2800)

$$\text{Diskon } ijarah \text{ Anggita} = 71\% \times 2721 = \text{Rp. } 1931$$

Tarif *ijarah* Anggita = $2721 - 1931 = \text{Rp. } 790$ (pembulatan 800), Sedangkan biaya administrasi Anggita sebesar Rp. 1.000 (masuk pada gol A kategori biaya administrasi)

Dari contoh diatas jelas sekali bahwa yang mendasari perbedaan biaya *ijarah* yang dikenakan pihak

pegadaian bagi nasabah adalah adanya diskon *ijarah*.

Tabel 8: Tabel *ijarah* yang disertai dengan diskon *ijarah*

No	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	Ijarah	Diskon ijarah	Ijarah yang di bebaskan ¹⁸
1	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483	Rp. 2.111	Rp. 372
2	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483	Rp. 2.011	Rp. 472
3	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483	Rp. 1.887	Rp. 596
4	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483	Rp. 1.763	Rp. 720
5	Rp. 102.043	Rp.115.648	Rp. 2.483	Rp. 1.639	Rp. 844
6	Rp. 119.050	Rp.132.655	Rp. 2.483	Rp. 1.515	Rp.986
7	Rp. 136.057	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.391	Rp. 1.093
8	Rp. 153.064	Rp.166.670	Rp. 2.483	Rp. 1.242	Rp. 1.242
9	Rp. 170.071	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.093	Rp. 1.391
10	Rp. 187.078	Rp.200.684	Rp. 2.483	Rp. 944	Rp. 1.539
11	Rp. 204.085	Rp.217.691	Rp. 2.483	Rp. 795	Rp. 1.688
12	Rp. 221.092	Rp.234.698	Rp. 2.483	Rp. 646	Rp. 1.837
13	Rp. 238.099	Rp.251.705	Rp. 2.483	Rp. 497	Rp. 1.986
14	Rp. 255.107	Rp.268.712	Rp. 2.483	Rp. 348	Rp. 2.135
15	Rp. 272.114	Rp.285.719	Rp. 2.483	Rp. 174	Rp. 2.309
16	Rp. 289.121	Rp.336.741	Rp. 2.483	-	Rp. 2.483

¹⁸ Hasil pengurangan antara *ijarah* dan diskon *ijarah*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bila nasabah meminjam pinjaman 8%-14 % dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ijarah* sebesar 85% dari total biaya *ijarah*.
2. Bila nasabah meminjam pinjaman 15%-19% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan biaya *ijarah* sebesar 81%.
3. Bila nasabah meminjam pinjaman 20%-24% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 76%.
4. Bila nasabah meminjam pinjaman 25%-29% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 71%.
5. Bila nasabah meminjam pinjaman 30%-34% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 66%.
6. Bila nasabah meminjam pinjaman 35%-39% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 61%.
7. Bila nasabah meminjam pinjaman 40%-44% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 56%.

8. Bila nasabah meminjam pinjaman 45%-49% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 51%.
9. Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 44%.
10. Bila nasabah meminjam pinjaman 55%-59% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 38%.
11. Bila nasabah meminjam pinjaman 60%-64% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 32%.
12. Bila nasabah meminjam pinjaman 65%-69% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 26%.
13. Bila nasabah meminjam pinjaman 70%-74% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 20%.
14. Bila nasabah meminjam pinjaman 75%-79% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 14%.
15. Bila nasabah meminjam pinjaman 80%-84% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 7%.

16. Bila nasabah meminjam pinjaman 85%-89% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 0%.

Dari contoh diatas terlihat bahwa jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon *ijarah*, penentuan diskon ini dilihat dari prosentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN UJRAH BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG INDRAMAYU

A. Analisis Penetapan Ujrah Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu

Dalam prakteknya Gadai Syari'ah di Pegadaian Syariah menggunakan prinsip *Rahn* dimana Pegadaian bertindak sebagai *murtahin* (pihak penerima gadai) sedangkan nasabah sebagai *rahin* (pihak pemberi gadai). Produk gadai ini memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pegadaian, setelah menaksir barang milik nasabah berupa emas sebagai barang jaminan. Pegadaian akan memberikan pembiayaan senilai 90% untuk emas, 75% untuk mobil atau sepeda motor, 60% untuk elektronik dan 55% untuk hp atau laptop. Dalam menentukan berat kadar emas, Pegadaian Syariah menggunakan alat seperti timbangan untuk perhiasan dan menggunakan batu gosok yang disertai larutan HCL dan HNO₃ untuk emas sehingga tampak jelas berapa karat emas tersebut. Sebelum Pegadaian Syariah memberikan pinjaman, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian.¹ Penentuan besarnya *ujrah* di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang, tetapi yang membedakan dalam

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Isnan Basyari (Staff Pegawai), *Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*, pada tanggal 03 September 2017, pukul 10.15WIB

pemberian *ujrah* yang dikenakan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam adalah dengan adanya diskon *ujrah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman.²

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam Perum Pegadaian Syariah di Indramayu tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di Pegadaian konvensional. Maka Perum Pegadaian Syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

1. Tarif Ijarah

Ijarah sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip- prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

² Hasil wawancara dengan Bapak Isnain Basyari (Staff Pegawai), *Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*, pada tanggal 03 September 2017, pukul 10.15WIB

Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan Perum Pegadaian Syariah di samping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru'*, namun demikian Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh Pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *ijarah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan perum pegadaian itu sendiri. Untuk menghindari dari *riba'*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut:³

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase;
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; dan
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

2. Diskon Ijarah

Pihak pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam

³ Sashi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI press, 2008 h. 82.

pelaksanaanya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah Indramayu berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran.

Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist Nabi riwayat al-Thabrani yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya, yang artinya sebagai berikut.

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا : يا بني الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على النا ذُيُورٌ لم تحل ، فقال رسول الله عليه وسلم ضَعُوا تَعَجَلُوا (روه الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه)

*“Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”*⁴

Dari hadist tersebut “berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat” membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon.

Aplikasi penetapan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn* yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu yaitu dengan

⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 147.

menggunakan akad *ijarah* sebagai akad untuk menetapkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Aplikasinya jika nasabah melakukan pinjaman uang dengan pinjaman maksimal otomatis *ujrahnya* lebih besar dibandingkan dengan nasabah yang meminjam uang dengan pinjaman minimum. Karena dengan taksiran lebih besar maka biaya pemeliharaan, penyimpanan dan resikonya juga lebih besar. Kemudian dalam penentuan *ujrahnya*, pihak Pegadaian mengatakan bahwa jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah itu lebih kecil dari pada yang besar, maka pihak Pegadaian memberikan diskon kepada nasabah yang melakukan pinjaman yang lebih kecil.

Dalam penaksiran nilai barang gadai, unit Layanan Gadai Syariah Cabang Pasar baru Indramayu maupun pegadaian unit-unit di Indramayu berprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Untuk itu Pegadaian syariah Pasar baru Indramayu mendasarkan pada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) dan atau Harga Pasar Setempat (HPS). HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga dimasa mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan prosentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP). Sementara HPS adalah

harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) didaerah setempat, yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi. Harga bisa berubah sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku di pasaran.⁵

Jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon *ujrah*, penentuan diskon ini dilihat dari prosentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 90

⁶ *Ibid.*, hlm.95

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu

Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* maka nasabah berhak membayar biaya *ijarah* (*ujrah*) kepada pihak pegadaian dimana untuk tarif *ujrah* sendiri telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak

boleh ditentukan berdasarkan oleh pinjaman. Penjualan *marhun* dilakukan apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasi. Selama peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu dalam praktek gadai syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian bertindak sebagai *murtahin* (penerima barang), nasabah sebagai *rahin* (pemberi barang). Pegadaian berhak menahan barang gadaian sampai nasabah melunasi semua hutangnya.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Barang dan manfaatnya tetap milik penggadai.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* dilakukan oleh *murtahin* .
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* di Pegadaian Syariah berdasarkan nilai taksiran barang.

5. Penjualan *Marhun*

- a. *Murtahin* memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya dengan cara mengirimkan SPL (Surat Pemberitahuan Lelang).
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* akan dijual (dilelang).
- c. Hasil penjualan *marhun* itu digunakan Pegadaian untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Apabila hasil penjualan *marhun* ada kelebihan akan dikembalikan ke *Rahin* dan apabila ada kekurangan menjadi kewajiban tanggungan *Rahin* untuk melunasi kekurangannya.

Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di Pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Pegadaian menetapkan biaya sewa tempat.

Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa Pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya *ijarah* di Pegadaian Syariah dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan nilai taksiran barang, pada pegadaian syariah memberikan diskon tarif *ujrah* yang diterapkan pada Tarif *Ujrah* merupakan kebijakan perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara perhitungan biaya *ijarah* adalah dengan mengetahui terlebih dahulu nilai taksiran barang yang akan digadaikan, kemudian dibagi Rp. 10.000 (ini adalah angka ketetapan dari pegadaian syariah), setelah itu dikali tarif (penentuan tarif untuk emas ditetapkan Rp.73, mobil dan kendaraan Rp.95, dan perlengkapan rumah tangga Rp. 90), kemudian dikalikan jumlah hari mengadaikan barang (1 hari dikenakan tarif 10 hari) kemudian dibagi 10 hari kemudian dikurangi hasil perkalian antara prosentase diskon *ijarah* yang diterapkan pihak pegadaian syariah dengan *ijarah* asal tadi. Biaya *ijarah* = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/ 10 hari – (Ijarah Asal x Prosentase Diskon Ijarah) sedangkan faktor yang membedakan besarnya tarif *ijarah* adalah adanya diskon. Diskon ini diberikan sesuai resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah, jika resiko lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit begitupun sebaliknya jika resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah semakin kecil maka diskon yang akan diberikan semakin besar.
2. Biaya *ujrah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-

MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ujrah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon *ujrah* pun ditentukan dari nilai barang nasabah.

B. SARAN

1. Dalam kwitansi transaksi di Pegadaian Syariah hendaknya ditulis jelas antara tarif *Ujrah* (sewa tempat) dan diskon *ujrah*.
2. Pegadaian Syariah harus lebih terbuka dengan adanya diskon *ujrah* yang diberikan kepada nasabah agar tidak mengalami kesalahpahaman antara Pegadaian dengan nasabah maupun nasabah dengan nasabah.

C. PENUTUP

Akhirnya betapapun kami telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, namun tak dapat luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang pada hamba-hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik. *Amin ya robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al aziz S , Moh. Saifullah. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya.

Ali ,Zainudin. 1990. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.

Angribuan, Masri. 1979. *Metodologi Survey*. Yogyakarta : UGM Press.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, implementasi, dan Institusional* .Yogyakarta : Gajah Mada Press, cet. II.

_____. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Isntistusionalisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

_____. 2008. *Tanya jawab Perbankan Syariah,* Yogyakarta: UII Press.

Antonio , Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Anwar , Samsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Azmar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*. Bandung : PT. Al- Ma'arif.

Brosur pegadaian syariah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.

Dokumen Pegadaian Syariah.

Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.

Haroun, Nasrun. 2000, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Iqbal. 2004. *Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Graha Indonesia.

Hazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Iska , Syukri.2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Fajar Media Press.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, cet.1. Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo persada, II. ke1.

Moleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Munawwir, Ahmad Warson. 1994. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya : pustaka progressif.

Nawawi, Ismail. 2009. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Vira Jaya Multi Press,

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional : Kontemporer*. Jakarta : UI-Press.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Syafe'i

,Rahmat. 2008. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, x.

Yunus , Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.

Zuhdi, Masjful. 1988. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Tugas Akhir

Soraya, Laili. Skripsi : *“Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Pekalongan” (studi kasus di pegadaian syariah cabang ponolawen)*. Semarang : IAIN Walisongo 2010

Soraya, Nailus. Skripsi : *“prosedur pembiayaan islamic banking (iB) Produk Gadai Emas Syariah Pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta”* Pekalongan: STAIN Pekalongan,2015

Farid. Skripsi : *“penerapan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dalam produk gadai emas di BNI syari'ah Cabang Pekalongan”* pekalongan : STAIN Pekalongan,2013

Supriyadi, Ahmad. jurnal : *struktur hukum akad rahn di pegadaian syariah kodus*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 5, No.2, Juli-Desember 2012

muhammad safira salleh, Samsiah. Jurnal : “upah simpan barang dalam skim ar-Rahn” jurnal Al-Ahkam No.5 (2008),

Hasil Wawancara

Haryani, Yeni. Manajer Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Indramayu pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

Dokumen :

Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Indramayu

Fatwa Dewan Syariah Nasional. No: 25/DSN-MUI/III/2002. Tentang *Rahn*.

Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah (Rahn)

Golongan	UP Min	UP Max	Pembulatan UP	Pembulatan Ijarah	Tarif Ijarah	Periode Penghitungan Ijarah	Biaya Adm. Gadai	Biaya Adm. Surat Hilang	Ket.
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	
A	20,000	150,000	1,000	100	80	per 10 hari	1,000	1,000	
B	151,000	500,000	1,000	100	80	per 10 hari	5,000	2,000	
C	501,000	1,000,000	1,000	100	80	per 10 hari	8,000	3,000	
D	1,005,000	5,000,000	5,000	100	80	per 10 hari	16,000	4,000	
E	5,010,000	10,000,000	10,000	100	80	per 10 hari	25,000	4,000	
F	10,050,000	20,000,000	50,000	100	80	per 10 hari	40,000	4,000	
G	20,100,000	50,000,000	100,000	100	80	per 10 hari	50,000	4,000	
H	50,100,000	200,000,000	100,000	100	80	per 10 hari	60,000	4,000	
I	20,000	200,000,000	1,000	100	1%	per 120 hari	30,000	4,000	XX

Tarif Diskon Ijarah

Persentase Pinjaman dari Taksiran (%)	Diskon (%)	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Emas/Perhiasan	Barang Gudang	Mobil/Motor
<15%	0	1%		
15 - 19	81	15	16	17
20 - 24	76	19	20	22
25 - 29	71	23	25	26
30 - 34	66	27	28	31
35 - 39	61	31	33	35
40 - 44	56	35	37	40
45 - 49	50	40	43	45
50 - 54	44	45	48	50
55 - 59	38	50	53	56
60 - 64	32	54	58	61
65 - 69	26	59	63	67
70 - 74	20	64	68	72
75 - 79	14	69	73	77
80 - 84	7	74	79	84
85 - 90	0	80	85	90



Penjelasan : Tarif khusus bagi pinjaman $\leq 14\%$ dari nilai taksiran. Ijarah dihitung dari nilai taksiran dengan periode XX=penghitungan per 120 hari

Contoh = Taksiran : 10,000,000
Pinjaman : 1,000,000

Maka Biaya Administrasi Gadai dan Gadai Ulangnya adalah Rp 30.000,-
Ijarahnya sebesar : $1\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 100.000,- / 120 \text{ hari}$

Contoh Simulasi Perhitungan Ijarah Normal:

Barang yang digadaikan adalah Satu Unit Sepeda Motor

Taksiran = Rp 5.400.000,-

UP = Rp 2.500.000,-

Prosentase pinjaman adalah 46,30% dari nilai taksiran

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Rp } 5.400.000,-}{\text{RP } 10.000,-} \times \text{Rp } 45 = \text{Rp } 24.300 / 10 \text{ hari}$$

$$\text{atau} \quad \frac{\text{Rp } 5.400.000,-}{\text{RP } 10.000,-} \times \text{Rp } 90 \times 50\% = \text{Rp } 24.300 / 10 \text{ hari}$$

**PEGADAIAN (Persero)
CABANG CPS PASARBARU**

**NOTA TRANSAKSI
PERPINDAHAN AKAD**

Tanggal : 01-07-2016
No Transaksi : 1467348005882602341
No Akad : 6023416020016745
Transaksi Terakhir : 02-03-2016
Hari Ujrah/Ujrah : 120 / 5.4%
Hari Ujrah Real : 122
Perhitungan Ujrah
Marhun Bih : Rp 470,000
Ujrah : Rp 26,500
Administrasi : Rp 2,000
Cicilan : Rp 0
Tambah : Rp 0

Kewajiban : Rp 28,500
Hak Rahin : Rp 0
Kewajiban Bayar : Rp 28,500
Jumlah Diterima : Rp 75,400

Uang Kembali : Rp 46,900
Taksiran Baru : Rp 511,702

Marhun
SATU LAIN LM ANTIM +SERTIFIKAT DI TAKSIR
PERHIASAN EMAS 24 KARAT BERAT 1.0/1.0
GRAM xxx

Marhun Bih Baru : Rp 370,000
Ujrah : Rp 2,300
Golongan : A
Rubrik : KI
Tgl Jatuh Tempo : 28-10-2016

Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL)
dapat diselesaikan oleh Rahin dengan
dikenakan biaya administrasi pemeliharaan
MDPL sebesar 0.65%/15 hari dari taksiran
dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran

Jika Rahin tidak dilunasi/diperpanjang
sampai tanggal jatuh tempo, maka
Marhun akan dilelang pada :
Tanggal : 13-11-2016

NOTA RAHN INI MERUPAKAN ADDENDUM YANG
TIDAK TERPISAH DARI SURAT BUKTI
RAHN NO
6023416020016745

Terima kasih atas kepercayaan Anda

Nama Petugas Nama Rahin

DEWI KAHAWATI MUHAMAD SUPRI
ES9726

14-05-2016

0 POIN KEMILAU
KAN TERUS

TABEL ANGSURAN KREDIT JAMINAN BPKB

PLAFON	UJROH SETARA 1% PER BULAN			
	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
3,000,000	280,000			
4,000,000	373,333			
5,000,000	466,667	327,778	258,333	
6,000,000	560,000	393,333	310,000	
7,000,000	653,333	458,889	361,667	
8,000,000	746,667	524,444	413,333	
9,000,000	840,000	590,000	465,000	
10,000,000	933,333	655,556	516,667	
11,000,000	1,026,667	721,111	568,333	
12,000,000	1,120,000	786,667	620,000	
13,000,000	1,213,333	852,222	671,667	
14,000,000	1,306,667	917,778	723,333	
15,000,000	1,400,000	983,333	775,000	566,667
16,000,000	1,493,333	1,048,889	826,667	604,444
17,000,000	1,586,667	1,114,444	878,333	642,222
18,000,000	1,680,000	1,180,000	930,000	680,000
19,000,000	1,773,333	1,245,556	981,667	717,778
20,000,000	1,866,667	1,311,111	1,033,333	755,556
21,000,000	1,960,000	1,376,667	1,085,000	793,333
22,000,000	2,053,333	1,442,222	1,136,667	831,111
23,000,000	2,146,667	1,507,778	1,188,333	868,889
24,000,000	2,240,000	1,573,333	1,240,000	906,667
25,000,000	2,333,333	1,638,889	1,291,667	944,444
30,000,000	2,800,000	1,966,667	1,550,000	1,133,333
35,000,000	3,266,667	2,294,444	1,808,333	1,322,222
40,000,000	3,733,333	2,622,222	2,066,667	1,511,111
45,000,000	4,200,000	2,950,000	2,325,000	1,700,000
50,000,000	4,666,667	3,277,778	2,583,333	1,888,889
55,000,000	5,133,333	3,605,556	2,841,667	2,077,778
60,000,000	5,600,000	3,933,333	3,100,000	2,266,667
65,000,000	6,066,667	4,261,111	3,358,333	2,455,556
70,000,000	6,533,333	4,588,889	3,616,667	2,644,444
75,000,000	7,000,000	4,916,667	3,875,000	2,833,333
80,000,000	7,466,667	5,244,444	4,133,333	3,022,222
85,000,000	7,933,333	5,572,222	4,391,667	3,211,111
90,000,000	8,400,000	5,900,000	4,650,000	3,400,000
95,000,000	8,866,667	6,227,778	4,908,333	3,588,889
100,000,000	9,333,333	6,555,556	5,166,667	3,777,778



Pegadaian
Syariah

- PEMBIAYAAN
Gadai & Mikro
- EMAS
- ANEKA JASA

Pegadaian ARRUM EMAS

adalah pembiayaan gadai
sistem angsuran berprinsip
Syariah dengan jaminan Emas
sesuai Fatwa DSN MUI No. 26/
DSN-MUI/III/2008.



GADAI SISTEM ANGSURAN (PEGADAIAN ARRUM EMAS)

Pinjaman Berprinsip Syariah Dengan Jaminan
Emas/Berlian Dan Pembayaran Secara Angsuran


Pegadaian
Syariah

PERSYARATAN :

- Copy KTP/SIM/Passport
- Menyerahkan jaminan berupa emas/berlian



KEUNGGULAN

Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008.

Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran

Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, 36 bulan

Pinjaman mulai Rp 1 juta sampai Rp 200 juta

Proses cepat tanpa survei 15 - 30 menit

Perlindungan atas risiko kehilangan/kerusakan barang

Pegadaian mengenakan Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) sebesar $0,95\% \times \text{harga taksiran perhiasan} \times \text{jangka waktu}$

www.pegadaian.co.id

pegadaian

pegadaian

Model Bisnis Pegadaian ARRUM Emas yang Mudah dan Cepat



Estimasi waktu proses : 15-30 menit

Contoh

Ibu A menggadaikan kalung emas
Oleh Penaksir ditentukan harga taksiran kalung Rp 10 juta

Ibu A bisa memperoleh pinjaman maksimum Rp 9,5 juta
besarnya angsuran jika memilih AKAD 12 bulan

Angsuran pokok pinjaman	: Rp 9.500.000 : 12 bulan	= Rp 792.000
Biaya Pemeliharaan / Mu'nah	: Rp 10.000.000 x 0.95%	= Rp 95.000
Jumlah angsuran perbulan		= Rp 887.000

Pada saat akad, Ibu A HANYA dikenakan biaya administrasi
Rp 70.000

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat 10430
Telp. : +62 21 315 5550
Fax. : +62 21 3983 8014

Pegadaian
Syariah

Pegadaian <small>Syariah</small> Bina Mulia (Rahmatullah)	CABANGUNIT : GPS PASBARBARU Telp. 021-6219112	Biambilah terbiha mutirohidin 28-506 *Hai orang-orang, berkambay pemudilah akhid akhid (hai' Cudrophandah takaran, jngan kamu menjadi orang-orang yang merengikan" (Surat Al Ma'idah 11) As-Syt am : ahi)
	NO : 60234-16-02-001674-5	HIJABAH SHAPRI 60234-02 001674
NOMOR CIF : 6000031079 NAMA : HUIHABAH SHAPRI ALAMAT : DASUNJUR JENANG RT. 03/02 PERAWANGAN JAYA RT/RE. PERAWANGAN JAYA NOMOR TELP/HP RAHIN : 700003300000	TANGGAL AKAD : 02-03-2016 TANGGAL JATUH TEMPO : 28-10-2016	RUBRIK : AKT TGL AKAD TAKSIRAN : 02-03-2016 MB : 499.349 470.000
KETERANGAN MARHUN : SATU LAIN LK RANTIM + CERTIFIKAT DITAGAS PERHISAH EMAS 24 KARAT BERAT 1.011.0	KETENTUAN AKAD : 1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, penjamin dapat dilunas atau diperpanjang (ulang rata), mengajayar marhun ih dan nira tamber) sampai dengan tanggal jatuh tempo 2. Bila transaksi pelunasan dgn perpanjangn akad dilakukan oleh RAHIN di cabang/Unit Pegadaian Syariah atau perpanjangn akad dilakukan oleh yang ditunjuk oleh MURTAHIN maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (trak) sebagai asideman perpanjang Surat Bukti Rahin (SBR) sebagai asideman perpanjang Surat Bukti Rahin (SBR) beresita asidemannya. 3. Dalam hal terjadi perpanjangn akad untuk kedua kali tempo, tanggal jatuh tempo akan ditambahkan 1 (satu) hari keakhir dari tempo transaksi (trak). 4. Pemertama pemertamaan iang dapat dibayar sebelum jatuh tempo dengan mengi formulir yang telah disediakan. Pemertamaan belang dikawakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN. 5. Surat Bukti Rahin (SBR) dan nota transaksi (trak) harus dilampirkan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah pemertama Surat Bukti Rahin. 6. Penggantian surat rahin harus diserahkan SBR asli dan menandatangani berkas (KTP/SIM). 7. Hal-hal yang menyangkut ketentuan akad yang tertera di Surat Bukti Rahin (SBR) beresita asidemannya.	KUASA REMUTUS TAKSIRAN : RAHIN HUIHABAH SHAPRI KEMHI HUIHABAH SHAPRI
TAKSIRAN MARHUN : Rp. 499.349 MARHUN BIKH : Rp. 470.000 TERBILANG : Rp. 2.300. EMPAT RATUS TUJUH PULUH ALUH RUPIAH Pegadaian	URAH PER 10 HARI : Rp. 2.300. BIAYA ADMINISTRASI : Rp. 2.000.	Seluruh nilai keasid yang beresita asideman di belakang surat bukti rahin ini.

15204008410

PIHAK BERKUALA Nama : Alamat : No. K/T RIM :	PIHAK BERKUALA Nama : Alamat : No. K/T RIM :	AKAD RAHIN (GABAI SYARIAH) Kami yang berkedudukan pada Surat Bukti Rahin (SBR) ini, yakni MURTAHIN (Pemertama Gudai) dalam hal ini PT PEGADAIAN (Penerima) dan RAHIN (Pemilik, Marhun atau kuasa dari pemilik Marhun), sepakat membuat akad rahin sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. RAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 2. MURTAHIN menyetujui untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN dengan ketentuan yang tertera di MURTAHIN. 3. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 4. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 5. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 6. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 7. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 8. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 9. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 10. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 11. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 12. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 13. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 14. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN.
Nama : Alamat : No. K/T RIM :	Nama : Alamat : No. K/T RIM :	AKAD LIAH (SEWA PENYIMPANAN) Kami yang berkedudukan pada Surat Bukti Rahin (SBR) ini, yakni MURTAHIN (Pemertama Gudai) dalam hal ini PT PEGADAIAN (Penerima) dan MURTAHIN (Pemilik, Marhun atau kuasa dari marhun), sepakat membuat akad lihah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 2. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 3. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 4. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 5. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 6. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 7. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 8. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 9. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 10. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 11. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 12. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 13. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN. 14. MURTAHIN menyerahkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN untuk dipinjamkan kepada MURTAHIN.
BIKTI PENERAPAN : MURTAHIN BARANG JAMINAN KEBUNYAHAN MURTAHIN JAWA ATAU PESU RIMA KUASA	RAHIN (Pemilik, Marhun atau kuasa dari Pemilik, Marhun)	MURTAHIN (Penerima)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sity Muthmainah
Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 05 Juni 1995
Alamat : Rt 01 Rw 02 Blok Jati Kidul - Kalisapu –
Gunung Jati – Cirebon -Jawa Barat - Indonesia

Jenjang Pendidikan:

- SDN 1 Kalisapu Lulus Tahun 2007
- MTs Manbaul Hikmah Lulus Tahun 2010
- MA Manbaul Hikmah Lulus Tahun 2013
- Program Strata 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup penyusun yang ditulis dengan sebenar-benarnya

Semarang, 8 Januari 2017

Sity Muthmainah